



PEMERINTAH KABUPATEN BELITUNG
KECAMATAN TANJUNGPANDAN
JL. SUDIRMAN NO. 13 TANJUNGPANDAN ☎. (0719) 21034, 24022

KEPUTUSAN CAMAT TANJUNGPANDAN

NOMOR : 188.4/ /KEP/KEC.TP/V/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGURUS FORUM ANAK KECAMATAN TANJUNGPANDAN

PERIODE TAHUN 2022-2024

CAMAT TANJUNGPANDAN

MENIMBANG

- :
- a. bahwa Forum Anak adalah wadah partisipasi anak dalam upaya untuk meningkatkan kapasitas anak dalam memahami Proses penyusunan kebijakan ,peningkatan kapasitas dalam pengorganisasian kelompok anak dan penyampaian aspirasi anak;
 - b. bahwa dengan memperhatikan hasil pemilihan Pengurus Forum Anak Kecamatan Tanjungpandan yang dilaksanakan pada tanggal 04 November 2023 , perlu ditetapkan pengurus Forum Anak dimaksud;
 - c. bahwa guna memenuhi maksud sebagaimana tersebut pada huruf a, dan huruf b, dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Camat Tanjungpandan;

MENINGAT

- :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Covention on the Rights of The Child (Konvensi tentang Hak-hak Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57);